

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Secara umum isi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak telah mengatur secara jelas kewenangan masing-masing instansi dalam mendukung proses implementasinya.. Tetapi yang menjadi catatan adalah peran dari Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri sebagai institusi penegak hukum belum diatur keterlibatannya secara eksplisit. Sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini jika dilihat dari sumberdaya manusianya, masih sangat kurang, di Kabupaten Lampung Selatan hanya ada 6 orang yang sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak. Sedangkan sumberdaya yang berupa anggaran belanja yang dialokasikan untuk terselenggaranya kegiatan ini masih sangat minim sekali, yaitu hanya 1,07% dari total anggaran.

Upaya untuk menyebarluaskan tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak dilakukan dengan cara sosialisasi, pertemuan Forum Anak Daerah, pemasangan baleho-baleho tentang perlindungan anak, nasionalisme, budaya daerah pada tempat-tempat yang strategis, serta pembuatan dan penyebaran leaflet. Sedangkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak ini masih kurang, karena sosialisasi yang dilakukan

hanya dapat menjangkau sebagian kecil masyarakat, sementara aparaturnya yang telah mengikuti pelatihan mengenai Konvensi Hak Anak di Kabupaten Lampung Selatan hanya 6 orang.

Koordinasi sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan masih banyak menemukan kendala. Kendala pada koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah adalah kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap kebijakan pengembangan kabupaten/layak anak, sedangkan kendala koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah dengan institusi lain adalah adanya ego sektoral dari masing-masing institusi.

Dalam penelitian ini secara spesifik, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yaitu antara lain: kurangnya aparaturnya yang terlatih Konvensi Hak Anak, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kebijakan ini, dan kurangnya koordinasi yang baik antara satuan kerja perangkat daerah dengan instansi di luar satuan kerja perangkat daerah.

Adapun faktor-faktor yang menunjang implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak di kabupaten Lampung Selatan adalah: telah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen dari pengambil kebijakan untuk menjamin kesinambungan dari pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Faktor penunjang lainnya adalah sarana dan prasarana yang ada telah

memadai, dimana telah ada Rumah Aman, Rumah Singgah, Rumah Pintar , Mobil Pintar, Taman ramah anak, Puskesmas ramah anak, Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Saran

Atas dasar temuan penelitian, bebapa saran yang diajukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang mengelola kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak, berupa TOT, pelatihan, bimbingan teknis, baik mengirimkan peserta ataupun mengadakan di kabupaten dengan pemateri dari instansi yang berkompeten.
2. Perlu diupayakan penambahan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak, minimal sepertiga dari anggaran yang ada.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dan antara satuan kerja perangkat daerah dengan institusi lain yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak.